

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu tujuan didirikan Negara adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, meningkatkan harkat dan martabat rakyat untuk menjadi manusia seutuhnya. Demikian juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara merdeka dan berdaulat mempunyai tujuan dalam menjalankan pemerintahannya yaitu melakukan pembangunan di segala bidang untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah menyatakan Urusan-urusan Pemerintahan yang didelegasikan kepada suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang disebut dengan Urusan Pemerintahan Konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren mencakup urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib diklarifikasi atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan pilihan mencakup urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai potensi yang dimiliki daerah tersebut.<sup>1</sup>

Urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Kabupaten /Kota adalah bidang pemberdayaan masyarakat melalui Tokoh Kabupaten/Kota, Kelompok Masyarakat, Organisasi Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha

---

<sup>1</sup>Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

tingkat Kabupaten/Kota.<sup>2</sup> Untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di daerah maka dibentuk Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan dan berkedudukan di bawah dan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan Asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan tugas di bidang kemitraan dan promosi kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, upaya kesehatan masyarakat, rujukan, keluarga dan gizi, dan sumber daya kesehatan
- b. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan.<sup>3</sup>

Dengan ini menetapkan bahwa upaya kesehatan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Salah satu upaya mewujudkan tujuan mulia tersebut dengan penanganan masalah *stunting* sebagai upaya percepatan perbaikan gizi.

---

<sup>2</sup><https://Pemerintah.net> (Diakses pada tanggal 2 Oktober 2021)

<sup>3</sup><https://Kuduskab.go.id> (Diakses pada tanggal 2 Oktober 2021)

Stunting didefinisikan para ahli menurut sudut pandang mereka sebagai berikut: Menurut Eko (2018), *Stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. *Stunting* disebabkan oleh Faktor Multi Dimensi. Intervensi paling menentukan pada 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan). Sesudah defenisi hal tersebut, Wamani et al menyatakan bahwa *stunting* merupakan dampak dari berbagai faktor seperti berat lahir yang rendah, stimulasi dan pengasuhan anak yang kurang tepat, asupan nutrisi kurang, dan infeksi berulang serta berbagai faktor lingkungan lainnya.

Berdasarkan Riset kesehatan Dasar 2018, angka *Stunting* di Indonesia adalah 30,8%, yang berarti 1 dari 3 anak balita di Indonesia menderita *Stunting*. Pemerintah Indonesia menargetkan angka *Stunting* turun menjadi 14% pada tahun 2024. *Stunting* memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan anak dalam jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>4</sup> Dengan adanya pandemik covid-19 dapat dikatakan akan menyebabkan sumber daya kesehatan akan lebih banyak dikerahkan untuk menangani penyakit ini. Hal ini yang menyebabkan agenda kesehatan lain kurang mendapatkan perhatian. Salah satunya adalah agenda kesehatan yang menjadi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu penanggulangan *stunting*. Sesuai dengan RPJMN 2020-2024 maka Pemerintah membuat Peraturan yang terdapat dalam Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *Stunting* yang holistik dan integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di

---

<sup>4</sup>Riskesdes dalam angka 2018, Indonesia

antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku kepentingan. Peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam pencapaian target penurunan *stunting* menjadi 14% pada tahun 2024.<sup>5</sup>

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang menduduki peringkat *stunting* tertinggi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Daerah setempat telah berhasil membuktikan penurunan angka *Stunting* yang signifikan dari 35,4% pada tahun 2018 menjadi 24,2% di tahun 2020 dan Februari 2021 menurun menjadi 23,2%.<sup>6</sup> Dalam pencegahan *Stunting* di NTT maka telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 324 Tahun 2018 Tentang Komisi Percepatan Pencegahan *Stunting*. Hal ini dilakukan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi dengan para Bupati/Walikota, Pimpinan Lembaga Agama, Pimpinan Lembaga Mitra Pembangunan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan *stunting*, menuju NTT bebas *stunting* tahun 2023. Untuk mencapai target di atas Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat meyampaikan bahwa Walikota dan para Bupati tidak hanya duduk menghabiskan waktu di kantor saja melainkan turun ke lapangan untuk meninjau langsung permasalahan *stunting* ini. Gubernur NTT juga menegaskan akan memberitahu bapa Presiden Jokowi untuk mengurangi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada kabupaten yang masih memiliki angka *stunting* yang tinggi hal ini karena

---

<sup>5</sup><https://www.Bappenas.go.id> (Diakses pada tanggal 7 Mei 2022)

<sup>6</sup>Riskesdes dalam Angka 2021, NTT

Dananya telah disediakan tetapi tidak digunakan untuk mengintervensi permasalahan *stunting*.<sup>7</sup>

Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten yang berada di NTT yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Prevelensi *stunting* sebesar 26,95% pada tahun 2018 sementara pada tahun 2019 sebesar 21,23%.<sup>8</sup> Berdasarkan RPJMD Kabupaten Belu yang salah satunya merupakan Pembangunan Manusia yang meliputi Kesehatan gratis maka Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Dinas kesehatan dan beberapa sektor terkait dalam pencegahan peningkatan *stunting* antara lain Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Kesehatan dan Gizi Masyarakat, dll. Berikut ini adalah pravelensi *stunting* dari 12 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Belu sebagai berikut

Tabel 1.1

Pravelensi Stunting 12 Kecamatan di Kabupaten Belu tahun 2020

No	Kecamatan	Presentase <i>Stunting</i>
1	Nanaet Duabesi	24,8 %
2	Raimanuk	30,8 %
3	Lamaknen	39,6 %
4	Lamaknen Selatan	40,8 %
5	Tasifeto Barat	9,5 %
6	Tasifeto Timur	29,1 %
7	Lasiolat	5,8 %
8	Atambua Barat	15,0 %
9	Atambua Selatan	19,9 %
10	Kakuluk Mesak	29 %
11	Raihat	12,2 %
12	Atambua Kota	12,8 %

Sumber [Http://www.nttonlinenow.com](http://www.nttonlinenow.com)

<sup>7</sup><https://www.victorynews.id> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2022)

<sup>8</sup>[Belukab.go.id](http://belukab.go.id) (Diakses pada tanggal 4 November 2021)

Ketua TP PKK Kabupaten Belu, Dra. Freny Indriani Yanuarika menyampaikan bahwa Program utama PKK salah satunya adalah perang melawan *stunting* dengan program Peningkatan ekonomi bagi keluarga-keluarga sehingga ekonomi keluarga menjadi meningkat, pengaktifan kembali posyandu di seluruh desa, serta pemberian pendamping berupa pengetahuan dan pemahaman terkait *stunting* sejak usia dini hingga dewasa maupun pra nikah.<sup>9</sup> Dari pernyataan di atas maka peneliti melakukan penelitian lebih fokus pada Strategi pemerintah dan pelibatan beberapa sektor dalam penanggulangan *Stunting*.

Upaya pemerintah dalam rangka pemeratakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan penyediaan beberapa fasilitas kesehatan yaitu salah satunya puskesmas. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya terkandung dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 75 Tahun 2014. Puskesmas Haliwen merupakan salah satu puskesmas yang berada di Kecamatan Kakuluk Mesak yang pada saat ini sedang mengatasi permasalahan *stunting*. Pelayanan Puskesmas Haliwen mencakupi 5 Desa yang terdiri dari Desa Kabuna, Desa Manumutin, Desa Tulakadi, Desa Sadi, Desa Umaklaran. Pada Tahun 2020 jumlah balita yang diukur sebanyak 1131 jiwa dan yang terkena dampak *stunting* berjumlah 324 balita(29% )balita dan yang memiliki ukuran normal sebanyak 71% balita. Sedangkan pada tahun 2021 (Januari-Agustus)

---

<sup>9</sup><https://m.rri.co.id> (Diakses pada tanggal 27 Januari 2022)

jumlah sasaran balita yang ditetapkan sebanyak 1619 jiwa tetapi yang diukur berjumlah 1262 dengan yang terkena *stunting* sebanyak 313 balita(21% ) dan yang memiliki ukuran normal sebanyak 79% jiwa. Hal ini dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2  
Data *Stunting* Puskesmas Haliwen Tahun 2020

Desa	Total Balita Diukur	Status Gizi			Total Balita Stunting
		Ukuran Normal	Ukuran Sangat Pendek	Ukuran Pendek	
1 Kabuna	319	267	24	28	52
2 Manumutin	510	358	29	123	152
3 Tulakadi	69	48	7	14	21
4 Sadi	110	69	8	33	41
5 Umaklaran	123	65	13	45	58
<b>Total</b>	<b>1131</b>	<b>807</b>	<b>81</b>	<b>243</b>	<b>324</b>

Sumber: Data *Stunting* Puskesmas Tahun 2020

Tabel 1.3  
Data *Stunting* Puskesmas Haliwen tahun 2021

Desa/Kelurahan	Sasaran	Total Balita Diukur	Status Gizi			Total Balita Stunting
			Ukuran Normal	Ukuran Sangat Pendek	Ukuran pendek	
1 Kabuna	407	345	262	19	25	44
2 Manumutin	856	577	448	34	86	120
3 Tulakadi	85	85	53	11	14	25
4 Sadi	116	116	87	1	23	24
5 Umaklaran	155	139	99	8	31	39
<b>Total</b>	<b>1619</b>	<b>1262</b>	<b>949</b>	<b>73</b>	<b>184</b>	<b>252</b>

Sumber: Data *Stunting* Puskesmas Haliwen 2021

Pengukuran di atas berdasarkan standar pertumbuhan anak standar tinggi badan balita 24-60 bulan yaitu:

- a. ukuran normal dari 87, 1 sampai 110,0
- b. ukuran pendek dari 78,0 sampai 96,1

c. ukuran sangat pendek < 78,0.<sup>10</sup>

Dalam penanggulangan *Stunting*, pihak dari Puskesmas Haliwen mengadakan Penyuluhan kepada masyarakat terutama pada Ibu hamil agar memperbaiki pola makan dengan mengomsumsi Makronutrien dan memberikan asupan nutrisi pada anak selama 1.000 Hari Pertama Kehidupannya dan menjalankan program strategi Intervensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Menurut Pengelola Gizi puskesmas Haliwen Johana Ilona Siki, A.Md.Gz Mengatakan bahwa pihak puskesmas hanya memberikan Penyuluhan kepada masyarakat dan menjalankan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang menjadi sasarannya adalah Ibu hamil, Ibu menyusui, Bayi, balita.

Berdasarkan Latar belakang di atas permasalahan *stunting*, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **STRATEGI DINAS KESEHATAN DALAM MENANGGULANGI *STUNTING* (Studi Kasus Penanggulangan *stunting* di Puskesmas haliwen Kecamatan Kakuluk mesak Kabupaten Belu Tahun 2020-2021).**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Strategi Dinas Kesehatan dalam Menanggulangi *Stunting* di Puskesmas Haliwen Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu Tahun 2020-2021?

---

<sup>10</sup><https://www.Orami.co.id> (Diakses pada tanggal 22 Januari 2022)



### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan sebagai berikut: Untuk mendeskripsikan Strategi Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan) melalui Puskesmas dalam mencegah peningkatan *Stunting* di Puskesmas Haliwen di Kecamatan Kakuluk Mesak.

### **1.4. Kegunaan**

1. Sebagai bahan informasi bagi pembaca tentang bagaimana Strategi Dinas Kesehatan dalam penanggulangan *Stunting*.
2. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang bagaimana Strategi Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan *Stunting* di Puskesmas Haliwen Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu.